




**KEPALA DESA SUMOKALI
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN DESA SUMOKALI
NOMOR 08 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMOKALI
TAHUN ANGGARAN 2026**



**DESA SUMOKALI KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**



KEPALA DESA SUMOKALI
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA SUMOKALI
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMOKALI
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMOKALI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
- 2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6398);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 8. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
 13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 14. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2

Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Nomor 284-9/2015);
- 16 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
- 17 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 18 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
- 19 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 48);
- 20 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 48 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 48);
- 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 77), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
- 22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 49 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 49);
- 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 23);
- 24 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
- 25 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak

Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Taun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 50);

- 26 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 60);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMOKALI

Dan

KEPALA DESA SUMOKALI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMOKALI TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMOKALI Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.134.116.433,06
2. Belanja Desa	Rp	2.209.135.149,18
Surplus/Defisit	Rp	(75.018.716,12)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	287.790.937,62
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	212.772.221,50
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	75.018.716,12
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUMOKALI.

Ditetapkan di : Sumokali

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KEPALA DESA SUMOKALI,

SUBIYANTO, S.P.



Diundangkan di : Sumokali

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA



FENDIK SISWANTO

LEMBARAN DESA SUMOKALI NOMOR 8 TAHUN 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SUMOKALI
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
Jl. Raya Sumokali No. 01

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMOKALI

NOMOR: 08/BPD/XII/2025

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA SUMOKALI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMOKALI TAHUN ANGGARAN 2026 UNTUK DITETAPKAN MENJADI
PERATURAN DESA SUMOKALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMOKALI
TAHUN ANGGARAN 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMOKALI

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Desa Sumokali tentang APBDes sumokali Tahun Anggaran 2026 perlu mendapat persetujuan bersama antara pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, maka dipandang perlu memberikan persetujuan BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Sumokali Tahun Anggaran 2026 dimaksud dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa Sumokali
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5695);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2016 seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2016 seri E);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 6)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62)
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 47)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sumokali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sumokali Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sumokali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumokali Tahun Anggaran 2026
- KEDUA** : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumokali Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUMOKALI Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.134.116.433,06
2. Belanja Desa	Rp	2.209.135.149,18
Surplus/Defisit	Rp	(75.018.716,12)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	287.790.937,62
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	212.772.221,50
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	75.018.716,12
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumokali

Pada tanggal : 31 Desember 2025

KETUA BPD SUMOKALI



ACHMAD SOLEH



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN CANDI
KANTOR KEPALA DESA SUMOKALI**

JL RAYA SUMOKALI NOMOR 01 KECAMATAN CANDI
Telp. 031-867526 Kode Pos 61271 Email : sumokalibaldes@gmail.com

BERITA ACARA

**MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2026**

Pada hari ini, Jumat tanggal 26 Desember 2025 (Dua Puluh Enam Bulan Dua Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima) pada pukul 19.00- 22.00 WIB Bertempat di Villa Puspa Indah Kec. Prigen Kab. Pasuruan. Telah diadakan Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang dihadiri oleh Kepala Desa Sumokali beserta Perangkat Desa, Ketua BPD beserta Anggotanya sebagaimana dalam Daftar Hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas dalam Rapat Teknis ini adalah sebagai berikut:

A. Agenda/Materi

Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

B. Unsur Pimpinan Musyawarah

Pemimpin : Subiyanto (Kepala Desa)

Notulen : Fendik Siswanto (Sekretaris Desa)

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari Musyawarah yaitu:

1. Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026 yang telah disepakati selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa Sumokali Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumokali Tahun 2026

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasiruan, 26 Desember 2025.

Ketua BPD

ACHMAD SOLEH



















Kepala Desa Sumokali

SUBIYANTO, S.P



DAFTAR HADIR

Agenda	:	Musdes Pengesahan APBDes Tahun 2026
Hari/Tanggal	:	Jumat, 26 Desember 2025
Pukul	:	19.00 WIB s/d Selesai
Tempat	:	Villa Puspa Indah Kec. Prigen Kab. Pasuruan

NO	NAMA	UNSUR	TTD
1	Lilik Khurriyah	BPD	1 
2	Nur Fitriana	Perangkat Desa	2 
3	Mas uli	-	3 
4	ABDUL GOFER	-	4 
5	Kholifah	-	5 
6	Moh Fikri HAKMAL	-	6 
7	Jendri S	-	7 
8	LUR Hadi	BPD	8 
9	M. Ansori	BPD	9 
10	Subianto	ked	10 
11	MAR RAZI	Perangkat Des	11 
12	Wusliat	BPD	12 
13	Moch. Haropi	BPD	13 
14	Ale. Pudar	Staf	14 
15	Mora Hermanto	perangkat	15 
16	Yopok Tri Y	-	16 
17			17

Pasuruan, 26 Desember 2025
Kepala Desa Sumokali



SUBIANTO, S.P.